



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 40 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

- Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Grobogan Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan.
5. Aparat atau Petugas adalah Aparat atau Petugas BPPKAD.
6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan pada BPPKAD.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi, perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi Masa, organisasi social politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

10. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
11. Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
12. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan perpajakan daerah.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan /atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
24. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah, surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
33. Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai rupiah yang diperoleh dari hasil perkalian nilai pasar atau harga standar dengan volume masing-masing jenis Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
34. Nilai Pasar Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah harga rata-rata masing-masing Jenis Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditetapkan secara periodik oleh Kepala Daerah yang berlaku di lokasi setempat.
35. Volume/ tonasa adalah hasil eksploitasi masing-masing jenis pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

36. Harga Standar Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang dalam Bidang Penambangan dan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut pajak sebagai pembayaran atas pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Pasal 3

(1) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi :

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu (halite);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. opsidien;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;

- x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullrs earth);
 - cc. tanah diatomer;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakkit; dan
 - kk. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dikecualikan dari objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel listrik/ telepon, penanaman pipa air/ gas; dan
 - b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersial.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang diambil dalam ukuran meter kubik dengan nilai pasar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (3) Dalam hal terdapat kesulitan memperoleh data volume pengambilan Bahan Mineral Bukan Logam dan Batuan baik laporan dari wajib pajak maupun penghitungan di lokasi penambangan maka dihitung dengan mendasarkan daya angkut setiap jenis kendaraan pengangkut (truck, pick up).
- (4) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 7

Penghitungan besarnya Pajak ditetapkan berdasarkan pengalihan antara tarif pajak sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).

BAB IV
MASA PAJAK

Pasal 8

Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB V

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 10

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberian persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
 - b. penerbitan STPD, SKPDKB dan SKPDKBT;
 - c. pembetulan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - d. pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - f. pemeriksaan kepada wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 - g. penelitian dan pemrosesan permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak.

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendataan

Pasal 11

- (1) Pendataan merupakan kegiatan awal dalam pelaksanaan pemungutan pajak, dimasukan untuk memperoleh data obyek dan wajib pajak.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Wajib Pajak;

- b. alamat Wajib Pajak;
 - c. jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditambang;
 - d. volume Mineral Bukan Logam dan Batuan yang ditambang;
 - e. harga Jual atau Harga Pasar; dan
 - f. data penting lainnya.
- (3) Pendataan pajak dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengambilan mineral bukan logam dan batuan atau kuasanya.
- (5) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, orang pribadi atau badan yang melakukan usaha pengambilan/pemanfaatkan Mineral Bukan Logam dan Batuan harus melaksanakan pendaftaran di BPPKAD untuk menjadi Wajib Pajak.
- (6) Bentuk formulir pendataan dan lampiran formulir pendataan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak atau calon wajib pajak harus mendaftarkan usahanya paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan melakukan usaha pengambilan mineral bukan logam dan batuan, dilakukan dengan menggunakan Formulir Pendaftaran di BPPKAD.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memperoleh data identitas Wajib Pajak sebagai bahan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak dan/atau pemberian NPWPD.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya dengan melampirkan:
- a. Fotocopi identitas diri pengusaha/ penanggungjawab, penerima kuasa;
 - b. Fotocopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
 - c. Fotocopi Akte Pendirian Perusahaan (jika ada); dan

- d. Surat kuasa bermeterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopi identitas pemberi dan penerima kuasa;
- (4) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Pajak Daerah Lainnya BPPKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
 - (5) Bagi Subjek Pajak yang telah mendaftar, maka Kepala BPPKAD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.
 - (6) Dalam hal subjek pajak tidak mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPPKAD dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (7) Penghapusan NPWPD dilakukan oleh Kepala BPPKAD dalam hal:
 - a. diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh wajib pajak dan/atau ahli warisnya;
 - b. Wajib Pajak dilikuidasi karena penghentian atau penghapusan usaha; dan/atau
 - c. dianggap perlu oleh Kepala BPPKAD untuk menghapuskan NPWPD dari Wajib Pajak.
 - (8) Kepala BPPKAD setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
 - (9) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala BPPKAD tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima.
 - (10) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Pajak
Pasal 13

- (1) Penetapan Pajak dilakukan berdasarkan sistem *Self Assessment* dimana Wajib Pajak menilai dan menghitung sendiri pajak yang terutang, dilakukan dengan cara Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD, SSPD, STS dan Nota.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Kepala BPPKAD paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak, dengan dilampiri bukti pembayaran pajak oleh wajib pajak.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan dalam hal:
 - a. SPTPD tidak ditandatangani sebagaimana mestinya;
 - b. SPTPD tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/ atau dokumen sebagaimana dimaksud ayat (3); dan/atau
 - c. SPTPD disampaikan setelah BPPKAD melakukan pemeriksaan atau menerbitkan surat ketetapan pajak.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada BPPKAD dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan/atau
 - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT; dan/atau
 - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 15

SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN yang telah ditandatangani oleh Kepala BPPKAD, dibuat daftar ketetapan selanjutnya disampaikan ke wajib pajak.

Bagian Keempat

Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
- (2) Setiap wajib pajak wajib memenuhi kewajiban perpajakan sendiri.
- (3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Hasil pemungutan pajak disetorkan ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, ANGSURAN DAN
PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Pasal 17

- (1) Pembayaran pajak terutang harus dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Umum Daerah melalui Bendahara Penerimaan BPPKAD atau tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Bendahara Penerimaan/Petugas yang ditunjuk berkewajiban menyetorkan hasil penerimaan pajak paling lambat 1 x 24 jam sejak saat diterimanya uang pajak dari Wajib Pajak secara bruto ke Kas Daerah.
- (3) Tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSPD.
- (5) Bentuk SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Jatuh tempo pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) SKPKDB, SKPKDBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh tempo pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
Pasal 19

Kepala BPPKAD atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran Pajak kepada Kepala BPPKAD secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dan dilampiri dengan fotocopy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dan diajukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak saat terutang Pajak.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (3) Kepala BPPKAD dan/atau Petugas yang ditunjuk meneliti permohonan angsuran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPPKAD dapat menolak atau menyetujui permohonan angsuran wajib pajak.
- (5) Dalam hal permohonan angsuran ditolak, maka Kepala BPPKAD memberitahukan penolakan permohonan dengan disertai alasan yang jelas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan.
- (6) Dalam hal permohonan angsuran disetujui, maka wajib pajak harus menandatangani Surat Perjanjian Angsuran dan dibuatkan Daftar Surat Perjanjian Angsuran.
- (7) Jangka waktu angsuran pembayaran Pajak diberikan paling lama dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo pembayaran pajak.
- (8) Pembayaran pajak dengan cara mengangsur harus dilakukan secara teratur dengan berturut-turut menggunakan SSPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.

- (9) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Angsuran ternyata Pajak yang terutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 21

- (1) Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
- a. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 - b. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 - c. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 - d. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen); dan
 - e. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah bunga.
- (2) Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran Pajak kepada Kepala BPPKAD secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak terutang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan rincian hutang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan.
- (3) Kepala BPPKAD dan/atau Petugas yang ditunjuk meneliti permohonan penundaan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala BPPKAD dapat menolak atau menyetujui permohonan penundaan pembayaran pajak wajib pajak.
- (5) Dalam hal permohonan penundaan pembayaran ditolak, maka Kepala BPPKAD memberitahukan penolakan permohonan dengan disertai

alasan yang jelas dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal permohonan.

- (6) Dalam hal permohonan penundaan disetujui, maka Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran Pajak.
- (7) Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka penerbitan surat teguran ditunda sampai batas waktu penundaan yang ditentukan.
- (8) Penundaan Pembayaran Pajak diberikan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo pembayaran pajak.
- (9) Pembayaran pajak menggunakan SSPD dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pajak terutang.
- (10) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Surat Persetujuan Penundaan Pembayaran ternyata pajak yang terutang belum dilunasi dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 23

- (1) Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
 - a. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2% (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 - b. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2% (dua persen) sebulan; dan
 - c. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- (2) Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.

BAB VIII
PENAGIHAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Kepala BPPKAD wajib :
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
 - b. menyampaikan surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar Pajak terutang; dan
 - c. menyampaikan surat teguran paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo pembayaran, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar Pajak terutang setelah disampaikan surat peringatan.
- (2) Wajib Pajak harus melunasi Pajak terutang paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan.
- (3) Bentuk surat teguran dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila berdasarkan surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, hutang Pajak belum dibayar, maka dalam tempo paling lama 7 (tujuh) hari kepada BPPKAD Wajib menerbitkan STPD.
- (5) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memuat perhitungan jumlah pokok Pajak terutang ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dan/ atau denda yang harus dibayar lunas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STPD.
- (6) Apabila Wajib Pajak tidak melunasi Pajak terutang sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dinyatakan telah merugikan keuangan daerah dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kepala BPPKAD menerbitkan STPD apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- b. dari hasil penelitian dan/atau pemeriksaan diketahui adanya kekurangan bayar sebagai akibat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
 - (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
 - (4) Bentuk STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding tidak dilunasi atau masih kurang bayar dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat-surat tersebut di atas, maka jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala BPPKAD menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Pemberitahuan atau Surat Peringatan atau Surat Teguran yang sejenis dikeluarkan.
- (3) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

BAB IX

TATA CARA PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Sanksi bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:

- a. SKPDKB yang berkenaan dari hasil pemeriksaan atau pemeriksaan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar; dan
 - b. SPTPD yang tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis.
- (3) Sanksi kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak sebagai akibat adanya data baru/ novum dengan menerbitkan SKPDKBT.
 - (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - (5) Sanksi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat pajak terutang dalam hal kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, sehingga pajak dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN DAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK, SERTA PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Pembetulan Ketetapan Pajak

Pasal 28

- (1) Kepala BPPKAD atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya dapat membetulkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perpajakan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. Permohonan pembetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB diajukan kepada Kepala BPPKAD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD dengan memberikan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;

- b. Terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penelitian administrasi tersebut wajib atau tidak dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, maka SKPD atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. Pembetulan SKPD atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD oleh Kepala BPPKAD;
 - e. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - f. Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterbitkan;
 - g. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak atau STPD maka SKPD atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan daerah;
 - h. SKPD atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada huruf g harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "Dibatalkan";
- (3) Kepala BPPKAD harus memberikan keputusan atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (4) Apabila Kepala BPPKAD tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan pembetulan dianggap dikabulkan dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan.
- (5) Dalam hal permohonan Wajib Pajak ditolak maka Kepala BPPKAD segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan Pembetulan SKPDKB,

SKPKBT atau STPD, dan surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan.

Bagian Kedua

Pembatalan dan Pengurangan Ketetapan Pajak

Pasal 29

- (1) Kepala BPPKAD dapat mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar wajib pajak atau kondisi tertentu obyek pajak dalam hal:
 - a. terjadi bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada wajib pajak;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan;
 - d. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain:
 - 1) kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan obyek pajak;
 - 2) kondisi tertentu wajib pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu; dan
 - 3) tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak mencari keuntungan.
- (2) Kepala BPPKAD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak tidak benar, apabila terdapat:
 - a. Novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau
 - b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan surat ketetapan pajak atau pengajuan pengurangan dan penghapusan.
- (3) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan Wajib Pajak ditentukan sebagai berikut:

- a. Surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy:
 1. Surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
 2. Dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. Berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - c. Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (5) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala BPPKAD atau atas usul dari Pejabat Struktural atau Petugas yang membidangi berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.
 - (6) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan permintaan/ usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPKAD meminta Pejabat Struktural terkait untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
 - (7) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Kepala BPPKAD dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak.
 - (8) Berdasarkan laporan Pejabat dan/ atau petugas yang ditunjuk dan telaahan pertimbangan pengurangan/ pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BPPKAD memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
 - (9) Atas dasar disposisi Kepala BPPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Petugas dan/ atau Pejabat yang ditunjuk memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala BPPKAD berupa:
 - a. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; atau
 - b. Surat Keputusan Penolakan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak.

- (10) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, Pejabat dan/ atau Petugas yang ditunjuk segera melakukan:
- a. Pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara mengusulkan kepada Kepala BPPKAD menerbitkan surat ketetapan pajak yang baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki surat ketetapan pajak yang lama;
 - b. Pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak "dibatalkan", serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. Memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ketetapan pajak yang baru;
 - d. Terhadap surat ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud pada huruf b, disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (11) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak ini.

Bagian Ketiga

Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 30

- (1) Kepala BPPKAD karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/ atau kenaikan pajak dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/ penghapusan sanksi administrasi secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala BPPKAD, disertai dengan alasan yang jelas dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya STPD, SKPDKB, SKPDKBT dengan melampirkan :
 1. fotokopi KTP;
 2. fotokopi STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT; dan
 3. apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotokopi KTP Penerima Kuasa.
 - b. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPKAD memerintahkan staf BPPKAD melakukan penelitian.
 - c. Hasil penelitian dituangkan dalam Berita Acara Penelitian dan disampaikan kepada Kepala BPPKAD sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan keputusan.
 - d. Keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif ditetapkan oleh Kepala BPPKAD.
 - e. Paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala BPPKAD harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPPKAD harus:
- a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya; atau
 - b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam STPD, SKPDKB, SKPDKBT.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan STPD, SKPDKB, atau SKPDKBT sesuai dengan keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB XI
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 31

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Kriteria Wajib Pajak :
 - 1) Harus memiliki ijin sah dibidang pertambangan antara lain:
 - Ijin Usaha Pertambangan (IUP);
 - Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
 - Ijin Penambangan Rakyat (IPR).
 - 2) Kegiatan usaha Pertambangan yang bersifat komersial.
 - b. Penentuan besaran omzet adalah jumlah pendapatan usaha penambangan selama 1 (satu) bulan.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mempermudah wajib pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas BPPKAD dalam melakukan pengawasan terhadap usaha wajib pajak guna mengetahui jumlah hasil usaha mineral bukan logam dan batuan yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap masa pajak.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mencakup tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
 - b. didukung dengan dokumen yang menjadi dasar penghitungan pajak berupa bon penjualan (*bill*) atau dokumen lainnya;
 - c. diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu; dan
 - d. diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.
- (5) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur atau nota penjualan yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemeriksaan
Pasal 32

- (1) Kepala BPPKAD berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan untuk:
 - a. mengetahui kesesuaian besarnya pajak yang telah dibayar dengan kewajiban pajak yang seharusnya dibayar;
 - b. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 - c. menguji kebenaran permohonan Wajib Pajak atas pengurangan dan/ atau keringanan dan/ atau pembebasan pajak; dan/atau
 - d. untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 33

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan, Kepala BPPKAD atau petugas pemeriksa yang ditunjuk berkewajiban untuk:
 - a. menyampaikan surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. memberikan penjelasan mengenai:
 - 1) alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - 2) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - 3) Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan klarifikasi hasil pemeriksaan.
 - c. menuangkan hasil klarifikasi dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dalam bentuk berita acara;
 - d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak; dan
 - e. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

- (2) Dalam melakukan pemeriksaan pajak, Kepala BPPKAD atau petugas pemeriksa berwenang untuk:
 - a. menyampaikan surat panggilan Wajib Pajak untuk datang ke Dinas dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, laporan keuangan dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan omzet yang diperoleh;
 - c. meminta keterangan dan/ atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - d. meminta keterangan dan/ atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak berhak untuk:
 - a. mengetahui surat tugas pemeriksaan;
 - b. meminta penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - c. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. mengajukan permohonan untuk melakukan klarifikasi hasil pemeriksaan.
- (4) Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, Wajib Pajak berkewajiban untuk:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG KEDALUWARSA

Pasal 34

- (1) Piutang pajak yang dapat dihapuskan karena kadaluarsa adalah piutang yang tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.

- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian oleh BPPKAD dan hasilnya dilaporkan dalam Laporan Hasil Penelitian.
- (3) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak atau Piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (4) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kepala BPPKAD menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan Laporan Hasil Penelitian dan disampaikan kepada Bupati.
- (6) Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang pajak berdasarkan usulan Kepala BPPKAD.
- (7) Berdasarkan Keputusan Bupati mengenai penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Kepala BPPKAD melakukan:
 - a. Penetapan mengenai rincian atas besarnya penghapusan piutang pajak; dan
 - b. Hapus tagihan dan/ atau hapus buku atas piutang pajak tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Pasal 35

Inspektorat melakukan evaluasi dan penelitian terhadap usulan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (5) sebelum disampaikan kepada Bupati oleh Kepala BPPKAD.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING PAJAK

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. STPD;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN; dan

- g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
 - (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
 - (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
 - (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
 - (6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala BPPKAD atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 37

- (1) Kepala BPPKAD dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Kepala BPPKAD atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala BPPKAD tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala BPPKAD.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 39

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, selama pajak yang masih harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam SKPKB, SKPKBT, SKPN, dan SKPLB yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau Putusan Peninjauan Kembali.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan, dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan atau banding.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIV

PENGAMBILAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 40

- (1) Kelebihan pembayaran pajak terjadi apabila :
- a. Pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; dan/atau
 - b. dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

- (2) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengambilan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala BPPKAD, dengan menyebutkan paling sedikit:
 - a. nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. masa Pajak;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran Pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan bukti yang lengkap dan sah, yaitu :
 - a. Fotocopy KTP;
 - b. Asli SSPD/ Bukti setoran pajak;
 - c. Fotokopi SKPD/ STPD/ Surat Keputusan;
 - d. Surat kuasa dari Wajib Pajak apabila dikuasakan; dan
 - e. perhitungan pembayaran pajak menurut Wajib Pajak.
- (4) BPPKAD melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.
- (5) Dalam melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPPKAD dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) BPPKAD dalam melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/ atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan sebagai bahan pengkajian.
- (7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

- (1) Berita Acara Penelitian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 (1).
- (2) Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak ditandatangani oleh:
 1. Bupati dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk tahun sesudah tahun pembayaran pajak.

2. Kepala BPPKAD dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun yang sama.
- (3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak ada keputusan, permohonan pengembalian pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (5) Berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPKAD menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (7) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala BPPKAD memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 42

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan membebankan pada pajak yang bersangkutan untuk pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada belanja tidak terduga.

BAB XV

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

Menunjuk dan menugaskan kepada :

a. Kepala BPPKAD untuk :

1. mempersiapkan sarana pungutan yang diperlukan untuk pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
2. melaksanakan pendaftaran wajib pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak;

3. melaksanakan pendataan jumlah pembayaran kepada pengusaha mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan pengawasan pelaksanaan pemungutan pajak;
 4. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 5. melaksanakan pemungutan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 6. bertanggungjawab atas penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ke Kas Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 7. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Inspektur untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
 - c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
 - d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 31 OKTOBER 2017

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 31 OKTOBER 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017 NOMOR : 40

Bentuk dan format isian formulir pendataan



BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
Jln. S. Parman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hunting) PL RWODADI 58111
FORM PENDATAAN
BIDANG USAHA : MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

I. DATA UMUM

Nama Pendaftar / Penanggung Pajak : _____

Alamat : _____

RT/RW : _____ Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kabupaten : _____ Kode Pos : _____ No. Telp : _____

ALAMAT PIMPINAN (Badan Usaha) (Isikan bila Nama Pendaftar berupa Badan Usaha)

Pemilik Badan : _____

Jabatan : _____

Pimpinan : _____

Jalan : _____

RT/RW : _____ Kelurahan : _____ Kecamatan : _____

Kabupaten : _____ Kode Pos : _____ No. Telp : _____

IDENTITAS WAJIB PAJAK (Pribadi) (Isikan bila Nama Pendaftar merupakan Milik Pribadi)

Kewarganegaraan : WNI WNA

Tanda Bukti : KTP SIM PASPOR

No. Tanda Bukti : _____ Tgl Tanda Bukti _____

No. Kartu Keluarga : _____ Tanggal Kartu Keluarga _____

Pekerjaan : PNS Pegawai Swasta ABRI

Pemilik Usaha Lainnya

Pekerjaan Lainnya : _____ Nama Instansi : _____

Alamat Instansi : _____

Keterangan : _____

GROBOGAN, 2017

PETUGAS PENDATAAN

PEMILIK/PENGELOLA

(.....)

(.....)

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA

Nama Pemilik / pengelola

Jabatan

Alamat Tempat Tinggal (Melampirkan Identitas yang dilaporkan)

- Dusun/Jalan
- RT / RW / RK
- Desa/ Kelurahan
- Kecamatan
- Kabupaten / Kota
- Nomor telepon
- Kode Pos

Kewajiban Pajak

Hotel

Restoran

Hiburan

Reklame

Penerangan Jalan

Pengambilan mineral bukan logam dan batuan

Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan

Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air tanah

Pengambilan dan/atau Pengusahaan Sarang Burung Walet

Lainnya

.....20.....

Nama Jelas :

Tanda Tangan :



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. S. Pannan No. 23 Tlp. (02921) 415033

SPTPD

(SURAT PEMBERITAHLAN PAJAK DAERAH)
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN

PERDA NO. 14 TAHUN 2016

Lembar I
untuk
Wajib Pajak

A. DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Masa Pajak : *

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
- Tahun :

2	0	1	
---	---	---	--
2. Nama Wajib Pajak
3. NPWP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4. Alamat Wajib Pajak
5. Harga Dasar Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 543/30 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam Dan Batuan *

NO	Jenis Material	Harga Patokan Penjualan Per M ³ Di Lokasi Tambahan (Rp)
1	Pasir	42.000
2	Tanah Urug	8.900
3	Batu Gamping (Kapur) untuk Semen dan Industri	70.000
4	Batu Gamping	50.000
5	Tanah Liat	20.000
6	Pospat	12.500
7	Bentonit	22.000

6. Volume Pengambilan
- Dasar Pengenaan Pajak (Harga Dasar x Volume)
- Tarif Pajak
- Pajak Terutang (DPP x Tarif)
- Terbilang

* beri tanda silang (X) pada pilihan di atas

PERTANYAAN

Menyatakan bahwa SPTPD ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat

....., tgl.....
Wajib Pajak
(.....)
(nama lengkap, stempel dan tanda tangan)

DIISI OLEH PETUGAS

Tanda Terima SPTPD

SPTPD diterima tanggal :
Nama petugas :
NIP :
(.....)
(nama lengkap, stempel dan tanda tangan)

B. DIISI OLEH PETUGAS BPPKAD

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Diterima oleh
Bendahara Penerima BPPKAD
Nama :
Tanggal :
Jumlah : Rp.....
Terbilang :
(.....)
(nama lengkap, stempel dan tanda tangan)

Diterima oleh
Petugas 1. BPPKAD 2. UPTB
Nama :
Tanggal :
Jumlah : Rp.....
Terbilang :
(.....)
(nama lengkap, stempel dan tanda tangan)
Catatan : SSPD ini bersifat sementara, akan dianggap sah apabila telah menyetor kepada Bendahara Penerima BPPKAD atau petugas tempat pembayaran Bank yang ditunjuk



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASSET DAERAH (SKPD)

Jl. S. Parmat No. 23 Purwodadi

SSPD

(SUKAT SETORAN PAJAK DAERAH)

Tahun 2017

Nomor :
 Tanggal :

Nama :
 Alamat :

Nama Usaha :
 Alamat Usaha :
 NPWPD :

Menyetor berdasarkan : SKPD STPD Lain - lain
 SKPDT SPTPD
 SKPKB SK Pembetulan
 SKPKBT SK Keberatan

Masa Pajak :
 Cara Pembayaran :
 Bank Penerima Setoran :
 Uraian :

Dengan rincian penerimaan setoran sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp)
Jumlah			

Terbilang :

Ruang untuk Teraan Kas Register/ Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima Oleh : Ka. Bidang Pajak Daerah Lainnya PENIATI, S. Sos NIP. 19600615 198607 2 001	PURWODADI, Penyetor
--	---	------------------------



PURWODADI,

Kepada
Yth.
di Tempat

**SURAT TEGURAN
UNTUK MENYAMPAIKAN SPTPD**

Nomor :

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat Wajib Pajak :

Nama Usaha :
Alamat Usaha :

Berdasarkan catatan kami ternyata sampai saat ini Saudara belum menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen ke BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN yaitu :

- SPTPD dan data Pendukung periode :
- Jenis Pajak :
- Keterangan :

Maka dengan ini kami minta agar Saudara segera menyampaikan SPTPD dan lampiran keterangan/dokumen pendukung paling lambat 7 hari setelah surat ini diterima.

Apabila Surat Teguran ini tidak juga saudara indahkan, maka kami akan melakukan Penetapan Atas Objek Pajak yang saudara miliki secara Jabatan dan dikenakan Sanksi Administrasi berupa Kenaikan Pajak dan Bunga, yang akan merugikan Saudara Sendiri.

Untuk menjadikan perhatian Saudara, agar kewajiban Saudara dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.

PURWODADI,

Bentuk dan Format Surat Tagihan Pajak Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
 BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 Jln. S. Parman No. 23 Telp (0292) 421040 (Hunting) PURWODADI 58111

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Kepada
 Yth :

 di

Nomor :
 Tanggal : Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

- II. Dari Pemeriksa tersebut diatas jumlah yang masih yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1.	Pokok pajak yang harus dibayar		Rp
2.	Telah dibayar tanggal	Rp	
3.	Pengurangan	Rp	
4.	Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp
5.	Kurang Dibayar (1-4)		Rp
6.	Sanksi administrasi (Perda No 6 th 2010) Bunga = Bulan x 2% x Rp (5)	Rp	
7.	Jumlah yang harus dibayar (5+6)		Rp

Dengan Huruf :

Grobogan,
 An. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan
 Keuangan dan Aset Daerah
 Kabupaten Grobogan
 Kepala Bidang Pendapatan II

(.....)
 NIP.....

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR :
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL
BUKAN LOGAM DAN BATUAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Nomor : Purwodadi,
Lampiran : Kepada :
Hal : Permohonan Pengembalian atas Yth. Bupati Grobogan
Kelebihan Pembayaran Pajak up. Kepala BPPKAD
di
Purwodadi

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat : Telp.....

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWPD :
Alamat : Telp.....

Sesuai dengan SK Keberatan /Putusan Banding/Kelebihan Pembayaran atas SPTPD *) No.
bulan Tahun

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak.

Jumlah : Rp.
Dengan huruf :
Dengan alasan :
.....
.....
.....

Demikian surat permohonan ini dibuat agar dapat disetujui, atas pertimbangannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,
Pemohon

(.....)

*) Coret yang tidak perlu